

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas peran penyuluh agama dalam mengurangi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Subang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Program dan peran penyuluh agama dalam peningkatan literasi KDRT di Kabupaten Subang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, seperti pengajian tematik, bimbingan keluarga sakinah, penyuluhan pranikah dan pascanikah, mediasi konflik rumah tangga, serta pendampingan keluarga bermasalah. Penyuluh agama tidak hanya menjalankan fungsi dakwah dan pembinaan spiritual, tetapi juga berperan sebagai edukator sosial dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya KDRT. Melalui pendekatan religius, persuasif, dan kekeluargaan, penyuluh agama berhasil menanamkan pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam, nilai kemanusiaan, dan hukum negara. Selain itu, kerja sama dengan lembaga seperti DP3A turut memperkuat efektivitas program literasi KDRT di tengah masyarakat Kabupaten Subang.
2. Efektivitas peran penyuluh agama di Kabupaten Subang dalam meminimalisir angka korban KDRT terlihat dari meningkatnya kesadaran, keterbukaan, dan partisipasi sosial masyarakat terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat yang sebelumnya menganggap konflik rumah tangga sebagai persoalan pribadi mulai berani berdiskusi, meminta pendampingan, bahkan melaporkan kasus kekerasan kepada pihak terkait. Penyuluh agama juga dinilai efektif dalam membangun ruang mediasi dan penyelesaian konflik secara damai melalui pendekatan humanis dan keagamaan. Program berbasis komunitas seperti majelis taklim anti-kekerasan menunjukkan dampak positif terhadap penurunan konflik rumah tangga di masyarakat. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki,

keterbatasan jumlah penyuluh, serta minimnya kompetensi pendampingan psikologis pada beberapa kasus KDRT yang kompleks.

3. Strategi yang digunakan oleh penyuluh agama dalam mendampingi masyarakat korban KDRT di Kabupaten Subang dilakukan melalui pendekatan spiritual, psikososial, edukatif, mediatif, dan kolaboratif. Pendekatan spiritual dilakukan melalui bimbingan rohani dan penguatan nilai-nilai agama agar korban memperoleh ketenangan batin serta memahami bahwa kekerasan bukan bagian dari ajaran Islam. Pendekatan psikososial dilakukan dengan komunikasi personal, pendampingan emosional, serta penguatan mental korban agar memiliki keberanian untuk keluar dari situasi kekerasan. Selain itu, penyuluh agama juga menjalankan strategi mediasi konflik rumah tangga dan membangun kerja sama lintas sektor dengan DP3A, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan sosial dalam penanganan kasus KDRT. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai keagamaan, penyuluh agama berhasil membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya perlindungan keluarga dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Subang, diperlukan penguatan kapasitas penyuluh agama melalui pelatihan khusus mengenai penanganan KDRT, konseling keluarga, pendekatan psikososial, serta perlindungan perempuan dan anak agar penyuluh agama memiliki kompetensi yang lebih memadai dalam mendampingi korban KDRT.
2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait seperti DP3A, diperlukan peningkatan kerja sama lintas sektor dengan penyuluh agama dalam bentuk program terpadu pencegahan KDRT, sosialisasi hukum keluarga, serta penguatan layanan pendampingan korban berbasis masyarakat.
3. Bagi penyuluh agama, diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan dakwah yang humanis, persuasif, dan berbasis nilai-nilai

keadilan gender sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya relasi keluarga yang harmonis, setara, dan bebas dari kekerasan.

4. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran sosial bahwa KDRT bukan persoalan privat semata, melainkan persoalan sosial yang harus dicegah bersama melalui kepedulian lingkungan, pendidikan keluarga, dan penguatan nilai-nilai agama yang menolak segala bentuk kekerasan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai peran penyuluh agama dalam perlindungan keluarga dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari aspek hukum, psikologi, maupun pemberdayaan sosial masyarakat.

